


KONSEP SILOGISME ARISTOTELES DALAM QIYAS



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Filsafat Islam**

**Oleh:
MUHAMMAD MACHFUD
NIM: 0051 0162**

**JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

H. Shofiyullah, Mz. S. Ag. M. Ag
Zuhri, S. Ag. M. Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Machfud
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh


Bersama ini kami sampaikan skripsi saudara Muhammad Machfud yang berjudul *Konsep Silogisme Aristoteles Dalam Qiyas* setelah membaca, mengoreksi dan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin untuk dimunaqosahkan.

Demikian dari kami, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dapat membawa manfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yogyakarta, 6 Desember 2007


Pembimbing I



H. Shofiyullah, Mz. S. Ag. M. Ag

NIP:150299964

Pembimbing II



Zuhri, S. Ag, MAg

NIP: 150318017



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto telp. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/006/2008

Skripsi dengan judul : *Konsep Silogisme Aristoteles Dalam Qiyas*

Diajukan oleh :

1. Nama : Muhammad Machfud
2. NIM : 00510162
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : Aqidah dan Filsafat

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Selasa, tanggal : 15 Januari 2008 dengan nilai : 75/B dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Drs. Sudin, M.Hum
NIP. 150239744

Pembimbing I

H. Shofiyullah, Mz, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150236146

Penguji I

Drs. Sudin, M.Hum
NIP. 150239744

Sekretaris Sidang

M. Alfatih Suryadilaga, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150289206

Pembantu Pembimbing

H. Zuhri, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150318017

Penguji II

Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag.
NIP. 150235497

Yogyakarta, 15 Januari 2008
DEKAN

Dr. Sekar Ayu Aryani, MA
NIP. 150232692

MOTTO

"Filsafat
adalah cinta kebijaksanaan,
tetapi kebijaksanaan yang sebenarnya
adalah TUHAN.
Oleh karena itu,
cinta TUHAN
adalah filsafat yang sebenarnya".

(Mansour ibn Sarjoun atau Saint-Jean de Damas).¹

"Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayar zakat. Mereka takut pada hari yang (ketika itu) hati dan penglihatan menjadi goncang".

(q.s. an-Nur: 37)

¹ Roger Garaudy, Mencari Agama Pada Abad XX: Wasiat Filsafat Roger Garaudy, terj. M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. xvi.

PERSEMBAHAN

BAGI Segala Sumber Cahaya,
Yang sudi memantulkan secercah cahaya kesadaran pada diri dan hatiku,
Sehingga memberi kekuatan untuk
Menyelesaikan skripsi ini.

BAGI Almamaterku,
Yang telah memberi warna bagi perjalanan panjang hidupku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah – segala puji bagi Allah swt – Sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad saw. – hanya itulah ungkapan yang patut penulis ucapkan atas terlaksananya penulisan skripsi ini. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini sebagai tugas dalam menempuh jenjang studi S-1, setidaknya penulis telah terlepas dari tugas dan kewajiban akademis. Dengan demikian penulis telah mencapai satu target penting yang akan mempengaruhi perjalanan hidup penulis selanjutnya di masa mendatang.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis mengalami banyak kesulitan yang harus dihadapi. Kesulitan yang paling besar dihadapi adalah masalah keuangan. Sekian lama setelah KKN penulis mengalami kekosongan dalam kegiatan akademik. Penulis mencari kerja untuk mencukupi kebutuhan. Baru pada semester ini penulis dapat intensif dalam mengerjakan skripsi.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki andil dan memberi kontribusi besar dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, beserta semua staf dan jajarannya, atas kemudahan dan fasilitas akademik yang diberikan selama ini.
2. Bapak Drs.H.Moh.Fahmi, M.Hum, selaku Penasehat Akademik yang memberikan dorongan, semangat dan kemudahan pada penulis.

3. Bapak H.Shofiyullah Mz, S.Ag, M.Ag dan Bapak H.Zuhri, S.Ag, M. Ag selaku pembimbing I dan II yang telah sudi dan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, koreksi dan saran yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini. Berkat saran dan petunjuk beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orang tua tercinta, (alm) ayahku doáku selalu menyertaimu, ibu terima kasih atas segala hal yang engkau berikan, doámu sebagai motivasi bagiku. Dan juga kakak-kakakku tersayang, terima kasih semuanya.
5. Bapak dan Ibu Abdul Kahar, Tri Indah Aprilia yang selama ini memberi aku tumpangan untuk hidup dan belajar. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian.
6. Sobat-sobat Aqidah dan Filsafat angkatan 2000, terutama Sukadi, Alex Dwi, Herdis yang selalu memberi motivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan berjuang di Angkatan Muda at-Taqwa, Rudy Suryanto,SE, Eko Hargo Nugroho SE, Amri Harjanto, Abdul Kholik dan lain-lain, Pelajaran kalian tentang kehidupan tidak mungkin penulis lupakan.
8. Sobat Zakat di Rumah Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta, Pak Amalia Ustadz, Gunawan, Syarpian, Andy Firman, Fajar Purnama, Sismartanto, Istiawan, mbak Ummi, terima kasih sobat atas support dan motivasinya sampai penulis bisa menyelesaikan tulisan ini.
9. Zuky “Casthella” Iriani yang tidak henti-hentinya menyemangati penulis.

10. Terakhir terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semua..

Akhirnya, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penyusun mngharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna perbaikan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bermanfaat adanya.

Yogyakarta, 15 Januari 2007

Penyusun

Muhammad Machfud

ABSTRAK

Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja juga akan muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu yang paling terpengaruh adalah tentang agama baik dalam pemahamannya maupun dalam pelaksanaannya. Kejadian yang baru ini akan menimbulkan masalah dalam kehidupan beragama. Agama Islam yang bersumber pokok pada al-Qur'an dan al-hadits ini tidak dapat menyelesaikan masalah kalau kita hanya memahami nash itu secara tekstual saja. Pemahaman yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk mencari solusi yang terbaik dalam memecahkan masalah yang terjadi. Salah satu cara untuk kembali pada nash diatas yaitu dengan memperbandingkan kejadian dengan kejadian yang ada dalam nash. Perbandingan inilah yang dinamakan dengan qiyas. Setelah wafatnya Nabi Muhammad umat Islam sudah tidak ada lagi tempat untuk bertanya dalam menanyakan masalah yang terjadi, sedangkan masalah yang terjadi terus berkembang dan semakin banyak. Untuk itulah perlu adanya suatu cara agar umat Islam dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Oleh karena itu qiyas merupakan salah satu cara untuk menentukan hukum yang belum pernah ada dan terjadi pada masa Nabi Muhammad. Qiyas muncul dalam dunia Islam salah satu penyebabnya adalah ada pengaruh filsafat dari Yunani. Untuk mempertahankan serangan agama dari agama lain yang menggunakan filsafat maka para pemikir Islam menggunakan filsafat ini. Salah satu dari bagian filsafat adalah logika dan salah satu bagian dari logika adalah silogisme, dan silogisme inilah yang disebut sebagai konsep pemikiran yang menyebabkan qiyas muncul. Pengaruh silogisme dalam qiyas sangat kuat. Ada yang menyabut bahwa silogisme adalah qiyas. Penyebutan ini dikarenakan dalam menerjemahkan karya Aristoteles analitik dengan qiyas.

Dalam skripsi ini perlu dirumuskan apakah ada unsur silogisme dalam qiyas dan dimanakah letak penggunaan silogisme. Kedua hal ini yang akan dicari dalam pembuatan skripsi. Dengan adanya rumusan masalah ini maka penulis dapat menentukan apakah yang akan dibahas.

Metode yang digunakan untuk membahas rumusan masalah yang ada adalah dengan interpretasi, induksi, deduksi, koherensi intern, komparasi, dan deskripsi. Metode ini digunakan agar dalam pembahasannya lebih terarah dan dapat memperoleh hasil yang optimal.

Hasil dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa dalam qiyas terdapat unsur silogisme. Qiyas dalam kemunculan dan perkembangannya memang banyak terpengaruh oleh silogisme. Dalam mencari kesimpulan hukum baru cara yang digunakan qiyas memang mirip dengan yang digunakan, yaitu dengan mencari masalah yang pokok dulu baru membandingkan dengan masalah yang baru, kemudian diambil kesimpulannya. Silogisme dan qiyas sama-sama mencari kesimpulan yang baru dengan cara yang sama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>

_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذَكَرَ		ditulis	<i>żukira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penulisan	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II AL-SYAFI'I DAN QIYAS	11
A. Riwayat Singkat Imam Al – Syafi'i	11
B. Pengertian Qiyas.....	12
C. Dasar Hukum Qiyas dan Golongan yang Menolak	14

D. Rukun Qiyas	21
E. Syarat-syarat Qiyas.....	22
F. Pembagian Qiyas	26
BAB III ARISTOTELES DAN SILOGISME.....	30
A. Biografi Singkat Aristoteles	30
B. Pengertian Silogisme	32
C. Macam-macam Silogisme	32
D. Prinsip-Prinsip Silogisme	36
E. Hukum Silogisme	39
F. Bentuk, Susunan, dan Modus Silogisme	43
G. Bentuk Silogisme yang Shahih.....	46
H. Diagram Venn.....	49
BAB IV PENGARUH SILOGISME DALAM QIYAS	54
A. Masuknya Silogisme Aristoteles dalam Qiyas	54
B. Logika Aristoteles dan Konsep Qiyas	56
C...Metode qiyas dan silogisme dalam penetapan haramnya narkoba	59
D. Metode qiyas dan silogisme dalam penetapan orang yang membunuh pemberi wasiat	61
E. Metode qiyas dan silogisme dalam penetapan orang yang bekerja pada hari jum'at	63

F. Metode qiyas dan silogisme dalam penetapan hukum orang yang menjual harta anak yatim.....	65
G. Metode qiyas dan silogisme dalam penetapan hukum sosis yang bahannya dari daging babi	66
BAB V. PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
CURICULLUM VITAE	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama sempurna, kesempurnaan tersebut mengacu kepada aturan-aturan atau hukum-hukum Islam yang tertuang dalam nash Al-Qur'an dan Sunah Nabi yang mencakup seluruh aspek ajaran bagi kehidupan manusia. Hukum yang ada dalam Islam bersifat fleksibel, dinamis, universal dan senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun dibalik kesempurnaan itu tidak dapat dipungkiri bahwa nash tersebut masih bersifat *mujmal* atau global yang masih perlu lagi digali berbagai hukum yang ada dalam al-Qur'an dan Sunah Nabi. Penggalan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat pada zaman sekarang.

Untuk melakukan pemecahan masalah pada masyarakat dilakukan dengan melakukan ijtihad. Ijtihadlah yang mendapat legalitas yang kuat dari Nabi melalui hadits yang mengandung kebaikan bagi manusia untuk mencari solusi terhadap urusan dunia. Ijtihad diperbolehkan karena Nabi sendiri melakukan ijtihad. Ijtihad merupakan jalan yang tepat untuk memecahkan masalah pada zaman yang modern ini. Karena dengan ijtihad ini maka umat Islam dapat mengimbangi kemajuan jaman.

Ijtihad ini sudah ada sejak pada jaman dulu. Dari jaman dahulu sampai jaman Sekarang masih membutuhkan. Dalam melakukan ijtihad ini tentu saja tidak semua orang dapat melakukan. Orang yang melakukan ijtihad harus memenuhi persyaratan yang cukup dalam keilmuan dan kehidupannya. Apabila ijtihad ini tidak menggunakan syarat maka akan terjadi hal yang saling berbenturan antara yang satu dengan yang lain.

Ijtihad Nabi diikuti oleh para sahabat dengan baik dan mencakup segala aspek kehidupan, sehingga sampai sekarang Pikiran-pikiran mereka masih tetap segar dan tegar. Kegiatan dalam berijtihad mendorong mereka untuk mendalami dan mengembangkan ilmu-ilmu bantu seperti bahasa, sejarah dan budaya pada umumnya. Sampai pada akhir abad ke-3 Hijrah kegiatan yang dimotori oleh ruh ijtihad masih sangat kuat. Baru pada pertengahan abad ke-4 Hijriyah kegiatan ijtihad telah kehilangan pamornya, seiring dengan lemahnya peran politik umat Islam. Masa sesudah itu tidak tampak banyak kegiatan ijtihad kecuali mengkaji ulang pendapat kegiatan ulama yang dianggap telah mapan, bahkan ketat dengan maksud agar ijtihad tidak dilakukan oleh sembarang orang, bahkan ada yang berpendapat bahwa pintu ijtihad sebaiknya ditutup.

Sudah dimaklumi bahwa syariah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan perantara rasul-Nya yang telah dijadikan oleh Allah sebagai khalifah-Nya di atas permukaan bumi ini. Hukum tersebut ada yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah (hubungan vertikal) dan ada yang menyangkut hubungan dengan alam sekitar (hubungan horizontal). Hukum Allah secara garis besarnya meliputi hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah aqidah atau keimanan atau tauhid dan hukum yang berhubungan dengan tingkah laku perbuatan para mukallaf yang disebut ahkam amaliah¹, hukum yang terahir inilah yang dimaksud dalam alenia ini.

Inilah yang disebut syari'ah atau fikih. Keduanya ibarat arus-arus yang mengalir dari saluran yang sama dan keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai dua aspek hukum agama Islam. Syari'ah mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, meliputi semua segi kehidupan manusia. Sedang ruang lingkup fikih lebih sempit hanya menyangkut hal-hal

¹ Abu Al-A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore Islamic Publication, 1969), hlm.7

yang pada umumnya dipahami sebagai aturan hukum. Syari'ah senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa Syari'ah bersumber dari wahyu, ilmu pengetahuan tentang wahyu itu tidak akan bisa kita peroleh kecuali dari atau dengan perantara al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam fikih kemampuan penalaran ditekan sekali dan kesimpulan hukum yang diambil (diistimbatkan) dari wahyu itu harus dilakukan dengan cara yang meyakinkan. Arah dan tujuan syariah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sedang materi yang tercantum dalam fikih disusun dan diangkat atas usaha manusia²

Garis pemisah dan pembeda diantara syari'ah dan fikih tidak nampak jelas, bahkan seringkali para ahli dikalangan umat Islam menggunakan istilah-istilah itu dengan Pengertian yang sama. Tolak ukur dari semua perbuatan manusia, baik dalam syariah maupun fikih tidak berbeda yaitu mencari keridhoan Allah swt, dengan jalan melaksanakan segala aturan-Nya secara sempurna. Syari'ah mencakup hukum dan agama sekaligus. Agama didasarkan atas pengalaman spiritual atau batin sedangkan hukum didasarkan atas keinginan masyarakat. Dalam hal-hal yang pokok, agama tidak dapat diubah-ubah. Sebaliknya hukum senantiasa berbeda disetiap Negara dan zaman. Hukum senantiasa berusaha mencari persesuaian dengan pola-pola masyarakat yang berubah³. Hukum bisa diibaratkan seperti logam-logam yang ditempatkan pada alat pengecor logam, logam itu mencair kemudian secara berangsur-angsur memadat kembali dalam bentuk yang berbeda dari asalnya, setelah itu mencair lagi dan membentuk wujud yang berbeda lagi. perubahan yang berangsur-angsur ini terkait dengan perbuatan yang terjadi dalam masyarakat masing-masing. Masyarakat tidak bersifat statik kecuali masyarakat

² Fazlurrahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, diterjemahkan oleh Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1983) hlm.28

³ Ibid, hlm. 30

yang telah mati dan tidak mempunyai daya hidup lagi. Hukum-hukum pun tidak bersifat statik.⁴ Hukum Islam, secara singkat diberi pengertian sebagai kitab Allah swt yang berhubungan dengan tingkah laku manusia yang bersifat tuntunan. Jika disebut hukum Islam, maka yang dimaksud adalah hukum Islam yang bersifat praktis. Hukum Islam adalah karya para mujtahid sebagai sesuatu yang berwatak dinamis.

Kita kaum muslimin meyakini sepenuhnya bahwa sejak jaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Allah telah mengutus sekian puluh rosul dan Nabi dalam jumlah yang relatif lebih banyak lagi. Kita juga meyakini bahwa Allah telah menurunkan syari'ah-syari'ah yang berbeda antara satu dengan yang lain, dalam arti bahwa masing-masing memiliki sifat kekhususan dan keterbatasannya sendiri-sendiri ditilik dari sudut waktu, tempat, dan materi ajarannya. Suatu perbedaan yang selaras dengan keragaman ciri masyarakat atau bangsa yang hendak diaturnya.⁵

Muhammad adalah Nabi dan rosul terakhir, yang seiring dengan wafatnya berakhir pula wahyu Allah dan hadits beliau. Dengan demikian ajaran Islam yang dibawa oleh beliau merupakan agama Allah yang terakhir, yang bukan saja menghapus keberlakuan semua ajaran terdahulu, tetapi juga berlaku bagi semua umat manusia sesudah beliau, dimanapun dan kapanpun hingga akhir kiamat. Sesuatu yang problematik muncul dengan sendirinya ialah kenyataan bahwa sekalian wahyu Allah dan hadits tidak bertambah, sebab memang Nabi dan rasul tidak ada lagi, perbedaan, perubahan dan perkembangan masyarakat, serta kemunculan masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi akan terus ada dan tidak akan pernah berakhir, jika dulu sebelum Nabi Muhammad Allah mengutus Nabi dan rasul untuk menyampaikan syari'at baru,

⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkatan, 1986), Hlm. 46

⁵ Ibrahim Abu Isa As-Syatibi, *Al-muwafakat fi Ushul Al-Ahka*, (Kairo: Muhammad Ali Shubaji, t.t

kemungkinan itu kini tidak ada lagi, berapa cepat dan luasnya terjadi perbedaan, perubahan dan perkembangan masyarakat.

Atas dasar kenyataan di atas, seharusnya kita sadari dan yakini sepenuhnya bahwa dalam diri agama Islam itu sendiri pasti terdapat potensi dan kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan secara bijaksana semua persoalan dan masalah yang terkait dengan perbedaan perubahan dan perkembangan masyarakat, baik dalam arti sosiologi, teknologi maupun kultural. Demikian pula agama ini tentu dan harus pula memiliki dan menyediakan seperangkat alat dan metode yang mampu membuat ajaran-ajarannya bersifat lentur dan elastis tanpa kehilangan hakekat dan identitasnya dalam menghadapi berbagai situasi perbedaan, perubahan dan perkembangan masyarakat.

Sumber-sumber hukum Islam yang digunakan oleh para ahli madzab dan telah menjadi kesepakatan para mujtahid dalam memecahkan persoalan-persoalan agama adalah:

- a. Kitab al-Qur'an
- b. Al-Hadits
- c. Ijma'
- d. Qiyas

Masing-masing sumber ini mempunyai sifat terbuka, tidak terikat pada suatu persyaratan yang subyektif, kalau tidak hanya persyaratan yang semata-mata bersifat ilmiah. Keempat sumber ini telah dibuktikan kemampuan dalam memecahkan masalah agama. Terutama dalam bidang ibadah dan mu'amalah, karena dalam hukum Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umat manusia lahir dan batin. Para ahli hukum Islam berdasarkan hasil penelitiannya telah mengambil kesimpulan bahwa hukum Islam

memang diberlakukan untuk maksud tersebut. Alasan0alasan hukum Islam adalah untuk kebaikan di dunia banyak disebut dalam al-Qur'an dan Hadits bersama-sama dengan hukum yang bersangkutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat hal yang menjadi masalah pokok dalam skripsi ini yaitu:

1. Apakah ada unsur silogisme dalam qiyas ?
2. Dimanakah letak penggunaan silogisme itu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Setiap penelitian selalu ada manfaatnya jika mempunyai tujuan yang pasti. Untuk itu di dalam penelitian ini juga mencapai tujuannya yaitu mencari unsur silogisme dalam qiyas dan menerangkan letak penggunaan silogisme Aristoteles dalam qiyas.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga belum ada yang membahas tentang judul ini secara mendalam, kebanyakan yang dibahas hanya secara global saja. Namun ada beberapa buku yang pembahasannya menyangkut tentang judul skripsi ini.

Buku Muhammad Roy *Ushul Fiqih Madzab Aristoteles (Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih)*⁶ berisi tentang segala hal yang berhubungan dengan hal diatas dan melakukan konsep yang menguatkan ada pengaruh silogisme

⁶ Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzab Aristoteles (Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih)*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004)

Aristoteles dalam qiyas secara lugas. Buku yang kedua adalah buku Abd. Wahab al-Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqih)*⁷, buku ini membahas tentang ushul fiqh secara terinci dan mendalam, tidak ketinggalan pula pembahasan tentang qiyas. Buku yang ketiga adalah buku dari yang berjudul *Logika Dasar Tradisional, Simbolik dan Induksi*⁸ karya R. G. Soekadijo. Buku Amir syarifuddin yang berjudul *Ushul Fiqh*⁹ membahas qiyas dengan lengkap ada juga skripsi yang berhubungan dengan judul yang diambil. Yaitu *Methodologi Ijtihad: Perbandingan antara qiyas asy-Syafi'i dan ad-Dalil Ibn Hazm* tulisan dari Akmal.¹⁰ Dalam skripsinya hanya menulis mengungkapkan tentang metode penelusuran secara lengkap tentang qiyas asy-Syafi'i dan ad-Dalil Ibn Hazm dalam menyelesaikan sebuah hukum terhadap peristiwa baru dan komparasi antara qiyas asy-Syafi'i yang menggunakan epistemologi bayani dan Ibn Hazm yang selain berada dalam epistemologi bayani juga dibangun dalam epistemologi burhani dan belum menyinggung soal silogisme Aristoteles. *Aplikasi Prinsip Dasar Logika Matematika dalam Metode Qiyas* oleh A. Khamdan Fuad.¹¹ Skripsi ini penekanannya lebih kearah prinsip logika matematika dalam menentukan hukum suatu persoalan. *Kedudukan Qiyas dan Penggunaannya dalam Hukum Islam* oleh Ahmad Hasan¹². *Qiyas menurut T. M.*

⁷ Abd. Wahab al Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqih)*, alih bahasa tolchah Mansoer dan Noer Iskandar al-Barsany, (Jakarta: Nur Cahaya, 1980)

⁸ Soekadijo, RG, *Logika Dasar Tradisional, Simbolik dan Induksi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1983)

⁹ Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

¹⁰ Akmal, *Methodologi Ijtihad: Perbandingan antara qiyas asy-asy-Syafi'i dan ad-Dalil Ibn Hazm*, (Yogyakarta: Fak. Syariah'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005)

¹¹ A. Khamdan Fuad, *Aplikasi Prinsip Dasar Logika Matematika dalam Metode Qiyas*, (Yogyakarta: Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2003)

¹² Ahmad Hasan, *Kedudukan Qiyas dan Penggunaannya dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2003)

Hasbi as-Shiddiqie oleh Muhammad Rusyd.¹³ . Selain itu juga masih banyak buku yang menyangkut dengan pembahasan tentang qiyas dan silogisme.

E. Metode Penulisan

Maksud dari metode penelitian adalah supaya kegiatan penelitian terlaksana secara terarah dan agar memperoleh hasil yang optimal.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama sehingga sering disebut penelitian dokumenter (*documentary research*). Berdasarkan obyek yang diteliti, penelitian ini merupakan model penelitian *Konsep Sepanjang Sejarah*¹⁴ dalam arti membahas tentang konsep silogisme dan qiyas yang muncul kembali pada saat dulu sampai sekarang.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis memakai metode dokumentasi, penulis mengupayakan agar data-data tersebut berkaitan dengan fokus kajian, pertama-tama dikhususkan data-data yang berhubungan dengan fokus kajian secara langsung dan mengenai pendapat tokoh tentang fokus kajian (pustaka primer) kemudian buku-buku umum (pustaka sekunder).¹⁵ Adapun untuk jenis pengumpulan data dibagi dua bagian:

- a. Primer, karya atau buku yang paling pokok adalah Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzab Aristoteles (Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih)*

¹³ Muhammad Rusyd, *Qiyas menurut T. M. Hasbi as-Shiddiqie* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 1999)

¹⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 112

¹⁵ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm, 63

- b. Sekunder, untuk pustaka skunder adalah tulisan atau buku tentang silogisme, qiyas, dan ijihad. Diantaranya adalah Abd. Wahab al-Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqih)*. Masih banyak lagi buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan skripsi ini.

3. Metode Pengolahan Data

Adapun langkah-langkah metodis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:¹⁶

- a. Deskripsi

Deskripsi bisa juga disebut membahasakan, hasil dari penelitian yang dibahasakan akan menghasilkan pengertian baru, pengertian yang dibahasakan menurut kekhususan dan kekongkretannya dapat menjadi terbuka bagi pemahaman umum. Bagi Husserl suatu deskripsi merupakan salah satu unsur hakiki untk menemukan *eidos* pada fenomena tertentu. Dalam konsep ini dijelaskan secara teratur dan teliti dari seluruh perkembangan, pengertian dan diberikan deskripsi kasus-kasus konkret silogisme dan qiyas.

- b. Interpretasi

Adalah menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subyektif melainkan harus bertumpu pada evidensi obyektif untk mencapai kebenaran yang otentik. Dalam skripsi ini penulis berusaha untuk menangkap setepatnya tentang konsep silogisme dan qiyas., sehingga diperoleh pengertian, pemahaman yang benar dan otentik.

¹⁶ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm, 41-54

c. Komparasi

Adalah usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga menjadi lebih jelas dan tajam. Pemahaman-pemahaman tentang konsep silogisme dan qiyas akan diperbandingkan agar terdapat suatu yang baru dalam memahami kedua konsep itu. Pengkomparasian konsep silogisme dan qiyas ini dilakukan dengan mencari persamaan dan perbedaannya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, penulis membagi penelitian ini dalam beberapa pembahasan. Bab I, pendahuluan. Menjelaskan tentang latar belakang masalah dan tujuan dari penelitian. Kemudian telaah pustaka, yang menunjukkan posisi penelitian ini dibanding dengan penelitian lain. Selanjutnya metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai perangkat teori untuk digunakan memecahkan permasalahan yang diajukan penulis dalam skripsi ini.

Bab II, berisi tentang riwayat singkat Iman Al-Syafi'i, pengertian qiyas secara menyeluruh dalam pembagiannya. Qiyas dijelaskan dengan detail dari pengertian sampai pembagian-pembagiannya.

Bab III, berisi tentang pengertian tentang silogisme yang lengkap. Biografi singkat Aristoteles, Pengertian dari awal perkembangan sampai pada perubahan yang sekarang.

Bab IV, berisi tentang pembahasan dari pengaruh silogisme Aristoteles dalam perkembangan qiyas dan beberapa contoh persoalan dalam menetapkan hukumnya.

Bab V, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan secara panjang lebar tentang silogisme dan qiyas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat unsur silogisme dalam qiyas. Qiyas dalam menarik kesimpulan mirip dengan cara silogisme menarik kesimpulan. Hanya perbedaannya dalam premis mayor dalam qiyas terdiri dari *ahsl*, hukum *ashl*, *illat* atau *illat* saja. Sedang premis minornya yaitu *fara'* atau masalah yang baru terjadi. Dugaan adanya pengaruh Aristoteles bukan hanya pada materi yang ada sama tetapi juga pada latar belakang pada munculnya qiyas dan orang yang pertama menggunakan qiyas. Dalam bab empat juga dituliskan bahwa al-Syafii sebagai orang pertama mengenalkan qiyas telah lama berinteraksi dengan filsafat Yunani. Pada masa al-Syafi'i filsafat lagi berkembang-berkembangnya. Para akademisi pada masa itu juga lagi gencar dalam penerjemahan dan pendalaman filsafat dalam rangka untuk mempertahankan Islam dari serang di luar Islam yang menyerang dengan menggunakan filsafat sebagai alatnya.

Dalam bab 4 juga diberikan beberapa contoh dari penggunaan qiyas dan silogisme dalam membuat kesimpulan. Selain contoh diatas juga bisa dalam masalah yang lain. Yang terpenting adalah syarat dari qiyas dan silogisme terpenuhi. Penggunaan keduanya dapat memecahkan masalah yang dihadapi manusia dalam segala bidang.

B. Saran-Saran

Setelah mengambil kesimpulan ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran sehingga dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata, sehingga apa yang terkandung dalam skripsi ini benar-benar dapat memberikan sumbangan dalam menciptakan ketenangan baik lahir maupun batin. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Perlunya umat Islam untuk mengetahui asal mula dalam menentukan suatu hukum. Hal ini sangat perlu karena pada jaman sekarang banyak sekali perbedaan dalam menentukan hukum terhadap suatu masalah. Dengan mengetahui proses penetapan suatu hukum fiqih maka masyarakat dapat menyikapi perbedaan ini dengan tenang. Kemudian tidak ada perselisihan yang akan terjadi. Karena pada jaman sekarang juga banyak terjadi perselisihan yang terjadi karena masalah yang sepele.
2. Masyarakat harus mempunyai sikap saling menghargai terhadap orang lain yang mempunyai pendapat yang berbeda. Dengan adanya toleransi maka masyarakat akan tenang dalam menjalani ibadah yang sesuai dengan hukum atau fikih yang dia anut.
3. Kemudian juga bagi para pembuat hukum (para ulama) dalam menetapkan harus untuk kepentingan bersama. Para ulama jangan terpengaruh oleh politik, golongan, dan kepentingan pribadi yang lainnya. Penetapan hukum yang terpengaruh oleh kepentingan sempit semata maka, akan menimbulkan perbedaan

dan kemudian akan menimbulkan perselisihan. Perselisihan ini akan menimbulkan pepecahan.

4. Perlunya pengenalan filsafat terhadap masyarakat awam karena filsafat ini juga berguna dalam pemahaman agama. Dengan pahamnya filsafat maka akan mudahnya dalam memahami agama secara sistematis dan mendalam.
5. Masyarakat perlu menjunjung tinggi kebersamaan dalam melakukan Hukum Islam. Dan memahami adanya perbedaan. Perbedaan merupakan rahmat dari Allah swt.

Akhir kata, semoga skripsi yang sederhana ini dapat menjadi sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan dan semoga bermanfaat bagi penulis, pembaca serta yang mengoreksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C. Ramli Bihar bertasawuf Tanpa Tarekat: Aura Tasawuf Positif (Jakarta: IIMaN bekerjasama dengan HIKMAH, 2002)
- Busyairi, Kusmin, Arti Kehadiran Mu'tazilah Bagi Dunia Islam, *Al-Jami'ah* No. 48
- Dahlan, Zaini, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987
- Fanan, Muhyar, Sejarah Perkembangan Konsep Qoth'i_Zanni: Perdebatan Ulama tentang Anggapan Kepastian dan Ketidakpastian Dalil Syari'at, Dalam *Al-Jami'ah* vol. 39 1 Januari-Juni 2001
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, diterjemahkan oleh Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1983)
- Garaudy, Roger , Mencari Agama Pada Abad XX: Wasiat Filsafat Roger Garaudy, terj. M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
- Gie, The Liang, *Pengantar Logika Modern Jilid I*, Disusun Suhartoyo H dan Endang Daruni A, Yogyakarta: Karya Kencana: 1979
- Haque, Ziaul, Ahmad Ibn Hanbal: Profil Ulama_Sufi Baghdad, Dalam *Al-Hikmah*, No. 1 Maret-Juni 1990
- Hasan, M. Ali, *Ilmu Manthiq (LOGIKA)*,(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1991)
- Ibrahim Abu Isa As-Syatibi, *Al-muwafakat fi Ushul Al-Ahka*, (Kairo: Muhammad Ali Shubaji, t.t)
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Panduan Hukum Islam (I'lamul Muwaqi'in)*, penerjemah Asep Saefullah FM (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000)
- al Khalaf, Abd. Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqih)*, alih bahasa tolchah Mansoer dan Noer Iskandar al-Barsany, (Jakarta: Nur Cahaya, 1980)
- Mahdi, Muhsin S, Al-Farabi dan Fondasi Filsafat Islam, Dalam *Al-Hikmah*, No.04 November 1991-Februari 1992
- Marmura, M.E, Sikap Ghazali Terhadap Ilmu-Ilmu Sekuler dan Logika dalam *Al-Hikmah* No. 06, Juli-Oktober 1992
- Al-Maududi, Abu Al-A'la , *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore Islamic Publication, 1969)
- Mehra, Patrap Sing, *Pengantar Logika Tradisional*, (Bandung: Bina Cipta, 1980)


- Minhaji, Akh., Reorientasi Kajian Ushul Fiqh, dalam *Al-Jami'ah* No. 63/VI/1999
- al-Munawwar, Said Aqil Husain, Al-Qawa'id Al-Fiqdiyya Dalam Perspektif Hukum Islam, Dalam *Al-Jamiah* No. 62/XII/1998
- Nakosteen, Mehdi, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Penerjemah Joko S. Kahhar dan Supriyanto Abdullah (Surabaya: Risalah Gusti, 2003)
- Nasution, Khoirudin, Kontribusi Fazlu Rahman dalam Ushul Fiqih Kontemporer, dalam *Al-Jamiah* Vol. 40. No. 02. Th. 2002
- al-Qardawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- al-Qur'an dan Terjemahannya*, Madinah Munawwarah: Mujamma' Khadim al-haramain asy-Syarifain al-Malik Fadh Li thiba'at al-Mush-haf asy-Syarif 1424H
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkatan, 1986)
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzab Aristoteles (Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih)*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Soedarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Soekadijo, RG, *Logika Dasar Tradisional, Simbolik dan Induksi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1983)
- Tim Editor, *Pedoman Penulisan dan Proposal Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Zubair, Charis, *Motodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996)

CURICULLUM VITAE

 **Muhammad Machfud**

Tempat & Tgl. Lahir : Boyolali, 12 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Payak Tengah, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta
Hobi : Membaca dan Olahraga


Bapak : Achmad Zaini
Ibu : Lasiyem
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS


TK Bustanul Atfal Wonosari, 1987-1988
MI. Muhammadiyah Wonosari, 1988-1994
MTs Negeri Nogosari, 1994-1997
MAN 1 Surakarta, 1997-2000
Jurusan Aqidah dan Filsafat Fak, Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Masuk tahun 2000